

Nomor : 484/PM.00.02/K.KH-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Instruksi Penertiban APK
Masa Tenang**

Sampit, 21 November 2024

Kepada Yth :

**Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Kotawaringin Timur**
di –
Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

B. Pencegahan

Sehubungan dengan akan memasuki masa tenang, masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan yaitu mulai pada tanggal **24 s.d 26 November 2024**. Dalam hal menindaklanjuti hasil rapat koordinasi persiapan pelaksanaan penertiban APK masa tenang bahwa telah disepakati untuk pelaksanaan penertiban APK pada masa tenang yaitu pada tanggal **24 November 2024**. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur mengimbau Tim Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Tim Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye dilakukan secara mandiri paling lambat tanggal **23 November 2024**.
2. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Rapat Koordinasi terkait Persiapan Penertiban APK yang masih terpasang pada Masa Tenang pada tanggal 21 November 2024, yang telah disepakati bahwa penertiban APK tersebut dilaksanakan pada tanggal **24 November 2024**.
3. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait permohonan dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan penertiban APK pada Masa Tenang yang dilakukan secara serentak di wilayah se-Kabupaten Kotawaringin Timur mulai dari Pemerintah Daerah ditingkat Kecamatan sampai dengan Pemerintahan Daerah ditingkat Kelurahan/Desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur dan/atau sebutan lainnya camat/lurah/kades dan limnas.
4. Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan koordinasi kepada Polres Kotawaringin Timur dan Kodim 1015/Sampit memohon untuk menginstruksikan Polsek dan Koramil dalam ikutserta pada pelaksanaan penertiban APK.

C. Instruksi

Dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud diatas, maka diminta kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kotawaringin Timur untuk dapat :

1. Melakukan penertiban APK pada Masa Tenang yang masih terpasang pada tanggal **24 November 2024**.
2. Melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah tingkat Kecamatan wilayah masing-masing.
3. Melakukan koordinasi dengan Koramil dan Polsek dalam hal keamanan saat melakukan penertiban APK di wilayah kecamatan masing-masing.
4. Saat penertiban lakukan rekapitulasi Alat Peraga Kampanye dengan mengisi pada link yang akan disampaikan dikemudian.
5. APK yang telah ditertibkan dapat disimpan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan masing-masing.
6. Untuk Panwaslu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Panwaslu Kecamatan Baamang dimohon untuk 1 (satu) orang perwakilan agar dapat mengikuti pelaksanaan penertiban di tingkat Kabupaten.

Demikian ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Arsip.

Nomor : 483/PM.00.02/K.KH-08/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penertiban APK Masa Tenang**

Sampit, 21 November 2024

Kepada Yth.

Pj. Setda Kotawaringin Timur

Cq. Asisten I Setda Kotawaringin Timur

di –

Tempat

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Nomor 853 Tahun 2024 Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 835 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Rapat Umum Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2024.
9. Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Nomor 854 Tahun 2024 Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Keputusan